



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 13/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A  
SENIN, 7 MARET 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 13/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Syafril Sjofyan
2. Tito Roesbandi
3. Elyan Verna Hakim
4. Endang Wuryaningsih
5. Ida Farida
6. Neneng Khodijah
7. Lukman Nulhakim

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 7 Maret 2022, Pukul 14.09 – 14.59 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat         | (Ketua)   |
| 2) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |

**Nurlidya Stephanny Hikmah**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Syafril Sjöfyan
2. Tito Roesbandi
3. Elyan Verna Hakim
4. Endang Wuryaningsih
5. Ida Farida
6. Neneng Khodijah
7. Lukman Nulhakim

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.09 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Mari kita mulai, Pemohon. Sidang dalam Perkara Nomor 13/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, berdasarkan laporan dari Kepaniteraan, Pemohon yang hadir adalah Pemohon Prinsipal, tanpa didampingi kuasa hukumnya. Ya, siapa yang juru bicaranya?

**2. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [00:51]**

Syafril.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:51]**

Pak Syarfil.

**4. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [00:51]**

Ya, betul, Yang Mulia Hakim.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:51]**

Ya.

**6. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [00:51]**

Kami tanpa kuasa hukum.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:55]**

Tanpa Kuasa Hukum?

**8. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [00:55]**

Ya.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:59]**

Yang hadir Pak Syafril, Pak Tito, Ibu Elyan (...)

**10. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [01:09]**

Ya, hadir.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09]**

Ya.

**12. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [01:09]**

Hadir.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09]**

Ya, Pak Tito hadir, ya?

**14. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [01:09]**

Hadir.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11]**

Kemudian, Bu Elyan, hadir?

**16. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [01:11]**

Pak Elyan.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11]**

Pak Elyan? Sori. Pak Elyan, hadir?

**18. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [01:16]**

Hadir.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18]**

Bu Endang?

**20. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [01:19]**

Hadir.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19]**

Hadir. Kemudian Ibu Farida ... Ida Farida?

**22. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [01:24]**

Hadir.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24]**

Hadir. Kemudian Ibu Neneng Khodijah?

**24. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [01:29]**

Hadir.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29]**

Hadir. Kemudian Pak Lukman Nulhakim?

**26. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [01:33]**

Hadir.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33]**

Hadir. Hadir semua, ya? Ada yang belum (...)

**28. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [01:43]**

Ya, hadir semua, Pak.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43]**

Ya, baik. Perlu saya sampaikan bahwa Mahkamah telah menerima Permohonan ini sebelumnya dan sudah diregister dalam Perkara Nomor 13/PUU-XX/2022, sehingga pada kesempatan ini Hakim Panel tidak perlu mendengarkan seluruh Permohonannya dibacakan, tapi cukup pokok- pokoknya saja yang disampaikan karena Panel sudah membaca dan mempelajari.

Kemudian nanti yang kedua, Hakim Panel akan memberikan pandangannya, akan memberikan masukan agar supaya Permohonan ini bisa lebih baik, lebih sempurna, ya.

**30. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [02:38]**

Ya.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38]**

Saya persilakan sekarang disampaikan dulu Permohonannya dalam garis besarnya saja. Nanti kalau sampai ke Petitum, silakan dibaca Petitumnya.

**32. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [02:52]**

Baik.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52]**

Tapi sebelumnya saya sampaikan, kita sudah pernah memutus berkali-kali, ya, dan terakhir pada persidangan tanggal 24, pengucapan tanggal 24 Februari yang lalu juga sudah banyak. Ada 6 perkara yang berhubungan dengan konstitusionalitas Pasal 222 juga sudah memutus perkara ini. Silakan dibacakan pokok-pokoknya saja.

**34. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [03:31]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Atas nama teman-teman Tito Roesbandi, Elyan V. Hakim, Endang Wuryaningsih, Ida Farida, Neneng Khodijah, dan Lukman Nulhakim, saya yang mewakili. Perkenalkan saya Syafril Sjofyan menyampaikan sedikit kata pengantar sebelum kami membacakan gugatan yang tadi oleh Ketua Majelis Hakim dipersingkat saja, yang akan nanti dibacakan oleh Ibu Endang Wuryaningsih itu yang sedang di Surabaya. Kami, Majelis Hakim Yang Mulia, sebagai warga biasa dari Bandung, bukan pengurus ataupun anggota partai bersepakat untuk bersama melakukan gugatan didasari pertama, ada kekacauan kami secara mendalam terhadap Pilpres Tahun 2019, dimana dimunculkan kembali hanya dua pasang calon yang sama, yang pernah berlaga di tahun 2014, yakni Jokowi dan Prabowo. Menurut kami seakan dari 260.000.000 penduduk yang hanya mereka berdua saja yang pantas dimunculkan oleh ketua partai, padahal banyak sekali pemimpin yang lebih berkualitas yang mampu memimpin bangsa.

Kedua, setelah pilpres dan sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2019 terjadi keterbelahan di kalangan masyarakat dan hal tersebut sangat kami rasakan, sehingga berakibat terhadap pengaduan yang maksudnya pergaulan, persaudaraan, dan persahabatan. Keterbelahan yang sangat tajam sampai kepada pertengkaran yang menyakitkan. Saya kebetulan admin dari beberapa grup WA keluarga, alumni, dan persaudaraan usaha ataupun aktivis mengalami perpecahan akibat tetap keberpihakan dari awal adanya dua calon tersebut. Bahkan kenalan yang sudah lama saya kenal memaki saya dengan kata kebun binatang, akibatkan membatasi pertengkaran masalah capres. Sampai kini sahabat tersebut masih jauh dan sangat kaku (...)

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:58]**

Ya, baik. Kalau begitu begini (...)

**36. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [06:02]**

Yang ketiga ... dikit lagi, Pak Majelis Hakim.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:06]**

Begini, Pak. Itu nanti di masukkan saja di dalam pokok ... Alasan Pokok Permohonan, ya?

**38. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [06:13]**

Baik.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:14]**

Jadi, silakan itu dimasukkan. Silakan, enggak ada masalah.

**40. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [06:16]**

Ya, baik.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:18]**

Ya, tidak perlu disampaikan. Langsung saja (...)

**42. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [06:18]**

Baik.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:18]**

To the point Pokok Permohonannya, ya. Silakan disampaikan!

**44. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [06:28]**

Baik, kalau begitu, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya meminta ... mempersilakan Bu Endang Wuryaningsih untuk membacakan pokok- pokok gugatan.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:44]**

Ya, pokok- pokoknya saja, ya. Baik. Suaranya belum keluar. Masih di-mute itu. Ya, coba dibantu! Siapa yang ada di rumah itu? Dibantu.

**46. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [07:25]**

Di-unmute, tinggal dipencet aja di ... di ... apa ...ya.

**47. PEMOHON: ENDANG WURYANINGSIH [07:39]**

Assalamualaikum wr. wb. Semuanya?

**48. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:41]**

Walaikumsalam wr. wb.

**49. PEMOHON: ENDANG WURYANINGSIH [07:44]**

Para Hakim di Mahkamah Konstitusi ini, saya ucapkan selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim.

Saya bacakan yang penting- penting saja untuk Permohonan gugatan kami ini. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta Pusat. Perihal Permohonan Pengujian Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang bertanda tangan di bawah ini, kami bertujuh, Syafril Sofyan, Tito Roesbandi, Elyan Verna Hakim, saya sendiri Endang Wuryaningsih, Ida Farida, Neneng Khotijah, dan Lukman Nulhakim selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk bagian A saya lewati karena Kewenangan Mahkamah Konstitusi tentu Mahkamah Para Hakim di Mahkamah Konstitusi tentu lebih paham.

**50. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:60]**

Dianggap telah dibacakan. Terus?

**51. PEMOHON: ENDANG WURYANINGSIH [09:03]**

Ya, kami akan langsung ke bagian B Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Kami lanjutkan nomor 6.

Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 PMK Nomor 06 Tahun 2005 menentukan pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu. A, perorangan Warga Negara Indonesia. B, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. C, badan hukum publik atau privat. D, lembaga negara.

Yang ketujuh. Bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 memberikan tafsir yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Poin kedelapan. Bahwa yurisprudensi Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 juncto perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang sebagai berikut.

- a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
- c. Kerugian konstitusional pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Nomor 9. Bahwa dalam pengajuan Permohonan a quo, Pemohon berkedudukan sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih atau right to vote dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 1 angka 34 Undang- Undang 17 Nomor 2017, "Pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin."

10. Bahwa sejatinya partai politik hanyalah kendaraan bagi calon presiden dan calon wakil presiden, sedangkan penerima manfaat utama dari penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden adalah warga negara, termasuk kami (Pemohon).

11. Bahwa terlepas secara umum, Putusan Mahkamah Konstitusi 74/PUU-XVIII/2020 tanggal 14 Januari 2021 menolak legal standing Pemohon sebagai pemilih, Pemohon tetap dengan keyakinan penuh mengajukan Permohonan ini dengan harapan Mahkamah akan mengabulkan Permohonan, baik legal standing Pemohon maupun substansi Permohonan.

12. Bahwa ketentuan Pasal 60 Undang- Undang MK juncto Pasal 45 ayat (2) PMK Nomor 06 Tahun 2005 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji oleh Mahkamah yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 60 ayat (2) Undang- Undang MK, "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda." Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06 Tahun 2005 terlepas dari ketentuan ayat (1) tersebut di atas, Permohonan pengujian undang- undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat- syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

13. Bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas, maka kami Pemohon telah memenuhi Legal Standing Permohonan dalam pengujian Pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang- Undang Dasar Tahun 1945.

Bagian C Pokok Permohonan. 14. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 telah diundangkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

15. Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah Pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling

sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.”

16. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 6 ayat (2) Undang- Undang Dasar tahun 1945 (...)

**52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:53]**

Ya, itu dianggap dibacakan kalau pasal begitu.

**53. PEMOHON: ENDANG WURYANINGSIH [15:53]**

Eggak usah dibaca?

**54. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:55]**

Eggak usah dibaca, ya.

**55. PEMOHON: ENDANG WURYANINGSIH [16:00]**

Oke, oke. Berarti yang berhubungan dengan Pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017 dibaca atau dilewat saja, Yang Mulia?

**56. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:12]**

Ya, kalau yang pasal dianggap dibacakan.

**57. PEMOHON: ENDANG WURYANINGSIH [16:14]**

Oh, dibacakan, ya? Ya.

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengharuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden memenuhi persyaratan perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik pengusul paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

18. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pokoknya berbunyi, “Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”

19. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis gramatikal, syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 a quo, “Pengaturan lebih lanjut diatur di dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

yang memberikan pembatasan terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, sebagai berikut.

1. Diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum.
2. Diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

20. Bahwa demikian, keberlakuan presidential threshold atau PT tidak memenuhi kedua syarat tersebut, sebab Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah terang mengatur persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil presiden.

21. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena telah melanggar hak konstitusional partai politik dalam menyediakan atau menyeleksi sebanyak-banyaknya calon pemimpin masa depan. Berhubung dengan Putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XV/2017, 11 Januari 2018.

22. Bahwa secara konseptual konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 meletakkan dua kepentingan secara bersamaan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih sebagai hak konstitusional warga negara, sehingga konstitusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga berkorelasi pada pelanggaran hak konstitusional Pemohon, yaitu mendapatkan sebanyak-banyaknya pilihan pemimpin yang akan menyelenggarakan pemerintahan, calon presiden, dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

23. Bahwa melalui dissenting opinion, 4 orang Hakim Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 74/PUU-XVIII/2020 (...)

**58. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:31]**

Enggak usah dibacakan seluruhnya, Ibu.

**59. PEMOHON: ENDANG WURYANINGSIH [19:35]**

Enggak usah? Langsung saja ke itu, Pak, ya? Petitum gitu, Pak?

**60. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:38]**

Dianggap dibacakan seluruhnya. Kita sudah baca seluruhnya itu.

**61. PEMOHON: ENDANG WURYANINGSIH [19:42]**

Oke, baik. Langsung ke Petitum saja, Pak ... Bapak Hakim?

**62. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:45]**

Ya, silakan! Ya.

**63. PEMOHON: ENDANG WURYANINGSIH [19:46]**

Oke. Bagian D. Petitem.

Kami bertujuh memohon pengabulan Permohonan untuk seluruhnya.

Kedua. Menyatakan Pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Ketiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Akhir kata, jika Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia Republik Indonesia mempunyai putusan lain, kami mohon putusan yang seadil- adilnya. Terima Kasih.

**64. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:45]**

Ya.

**65. PEMOHON: ENDANG WURYANINGSIH [20:45]**

Wasalamualaikum wr. wb.

**66. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:46]**

Baik, terima kasih, Bu Endang. Sekarang yang kedua, termin kedua, ya, nasihat dari Para Hakim, silakan dicatat Para Pemohon Prinsipal, ya, supaya Permohonan ini bisa diperbaiki dan Saudara- Saudara sudah bisa mengerti mengenai putusan-putusan Mahkamah yang telah dijatuhkan sebelumnya.

Saya persilakan Prof. Enny dulu mungkin. Silakan!

**67. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:21]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Para Pemohon, ya, yang kebetulan semuanya Prinsipal hadir di sini. Apakah sudah beracara di MK, Para Pemohon, Pak Syafril?

**68. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [21:37]**

Belum pernah, Ibu.

**69. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:38]**

Oh, belum pernah.

**70. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [21:38]**

Kita satupun dari tujuh orang ini belum pernah mengajukan ataupun berperkara di MK.

**71. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:38]**

Ya, baik. Begini, terlebih dahulu karena belum pernah beracara di MK, maka kepada seluruh Pemohon, ya, Para Pemohon ini karena tidak memberikan kuasa ke siapa pun di sini. Tolong nanti dipelajari dengan sungguh- sungguh, baik dari Undang- Undang MK maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK. PMK-nya yang terbaru, ya, Pak, ya, PMK Nomor 2 Tahun 2021.

**72. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [22:17]**

Ya.

**73. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:17]**

Yang Bapak sebutkan ini PMK-nya sudah tidak berlaku lagi, ya. Jadi yang dipakai yang terbaru nanti, ya.

**74. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [22:24]**

Ya.

**75. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:24]**

Di situlah nanti ada sistematikanya dengan jelas menyebutkan bagaimana format di dalam mengajukan permohonan pengujian undang- undang, ya. Ini dari depan, nah dari di depan nih, Pak, ya.

**76. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [22:36]**

Ya.

**77. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:36]**

Dari depan, Pak Syafril sebagai juru bicaranya kebetulan di sini.

**78. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [22:39]**

Ya.

**79. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:39]**

Nanti tolong dibuat satu per satu, Pak, ya. Pak Safril Sofyan ini kan sudah identitasnya dan seterusnya di sini, ini sebagai Pemohon I.

**80. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [22:49]**

Ya.

**81. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:49]**

Kemudian Pak Tito Pemohon II dan seterusnya sampai ke Pemohon VII yang selanjutnya disebut Para Pemohon, begitu, ya.

**82. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [22:58]**

Ya.

**83. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:58]**

Penting itu nanti disebutkan Pemohon I, Pemohon II, dan seterusnya karena harus diuraikan satu per satu.

**84. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [23:07]**

Baik.

**85. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:07]**

Nanti Pemohon I itu kualifikasinya apa, kemudian kerugian hak konstitusionalnya seperti apa, ya, itu harus diuraikan satu per satu. Walaupun mungkin bisa sama, tetapi harus disebutkan satu per satu di situ, ya.

**86. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [23:21]**

Baik.

**87. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:21]**

Nah, ini harus diuraikan, diperbaiki lagi untuk masing- masing penulisan identitas, ya.

**88. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [23:27]**

Baik.

**89. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:27]**

Kemudian ini kan berarti kalau tidak ada kuasa di sini, ini berarti memang tujuh-tujuhnya harus hadir. Kebetulan sekarang hadir.

**90. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [23:40]**

Ya.

**91. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:40]**

Seandainya misalnya ada ... misalnya ada kelanjutan, misalnya begitu, ya, tetap harus hadir. Kalau tidak hadir berarti tidak sungguh- sungguh, tidak serius, begitu, ya. Kecuali kalau di antara ini ada yang nanti ditunjuk sebagai salah satu kuasanya. Tetapi ini kan semangatnya semuanya ingin maju bersama- sama, ya. Nah, ini nanti tolong perhatikan.

Kemudian di Kewenangan Mahkamah juga nanti di perhatikan kembali di Kewenangan Mahkamah, ya. Ini memang sederhana sekali tidak perlu dibuat panjang-panjang, ini menunjukkan bahwa MK itu berwenang untuk menguji terkait dengan apa yang dimohonkan di sini. Itu memang dari Undang- Undang Dasar Tahun 1945 sudah dimunculkan. Kemudian dari Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman juga ini ditambahkan nanti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya, Pak, ya.

**92. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [24:29]**

Ya, baik.

**93. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:29]**

Kemudian, Undang-Undang MK termasuk undang-undang terbarunya disebutkan di sini, baru kemudian PMK-nya kalau mau

ditambahkan boleh, tetapi PMK-nya tadi saya sudah sebutkan MK Nomor 2 Tahun 2021, ya.

**94. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [24:48]**

Ya.

**95. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:49]**

Sampai kemudian baru pada kesimpulan di bawahnya, berkenaan dengan hal itu kemudian MK berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus terkait dengan permohonan pengujian yang diajukan, yaitu Pasal 222 itu, ya.

**96. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [25:05]**

Ya.

**97. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:07]**

Setelah itu, selesai bicara berkaitan dengan kewenangan, Kedudukan Hukum. Lah Kedudukan Hukum ini juga nanti dilihat di sini ada PMK-nya juga PMK lama, diganti juga, ya. Kemudian di angka 7 itu juga diperhatikan bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 51 memberikan tafsir. Penjelasan tidak memberikan tafsir, penjelasan, ya, memberikan penjelasan saja di situ, ya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional itu adalah apa begitu, ya, ini ... apa namanya ... ini untuk perbaikan redaksionalnya saja.

**98. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [25:41]**

Baik.

**99. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:43]**

Kemudian, yang berikutnya adalah ini terkait dengan syarat-syarat kerugian konstitusional. Ini kan tadi sudah dibacakan dari huruf a, b, c, d sampai e itu sudah ada. Di sinilah pentingnya ya karena ini Pemohonnya tujuh, ya, masing- masing Pemohon nanti harus bisa menjelaskan, ya, bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII itu apakah kemudian sama kerugian ... apa namanya ... hak yang diberikan oleh konstitusi? Ini kan belum ada nih uraian a sampai e-nya blm ada.

**100. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [26:17]**

Ya.

**101. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:19]**

Ini harus diuraikan satu per satu, Pak.

**102. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [26:20]**

Ya. Baik, baik, Ibu.

**103. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:21]**

Ditempelkan di situ, tapi uraiannya belum ada, ya, apa yang dimaksud dengan hak konstitusional yang menurut anggapan dari Para Pemohon itu dirugikan, ya, terus anggapan kerugiannya itu juga betulkah itu ditimbulkan oleh pasal yang dimohonkan pengujian, ya, itu dijelaskan, termasuk kemudian apakah kerugian itu memang bersifat aktual, dan seteusnya sesuai dengan apa yang sudah disebutkan huruf a sampai dengan huruf e itu dijelaskan satu per satu.

Yang terpenting sekali justru adalah ini, Pak, tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Ketua Panel, MK ini sudah berkali-kali sesungguhnya memutuskan perkara yang sama berkaitan dengan Pasal 222. Nah, ini kan Para Pemohon sudah menyitir di sini, ada Pasal 60 ayat (2) Undang- Undang MK, ada PMK-nya, PMK-nya diganti nanti, ya, PMK Pasal 78 (...)

**104. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [27:25]**

Ya

**105. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:26]**

Diganti, ya. Nah, itu yang justru penting dijelaskan nanti, Pak.

**106. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [27:29]**

Baik.

**107. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:30]**

Supaya nanti jangan sampai Permohonan ini dalam bahasa umum dikatakan sebagai *nebis in idem*, ya, apa bedanya dengan ... apa namanya ... perkara- perkara yang telah diputus oleh MK? Apakah dari

sisi batu ujinya? Apakah dari sisi alasan pengujian? Di mana letak perbedaannya? Karena MK baru saja memutuskan ada 6 putusan terkait dengan presidential threshold Pasal 222 itu dasar ujinya ini dilihat nanti di situ, apakah dasar ujiannya sama dengan yang sudah diputuskan oleh MK? Atau batu ujinya itu, ya? Kalau memang sama, apakah ada alasan yang berbeda di situ? Lah ini harus diuraikan, Pak, di sini! Ini uraian soal ini tidak tampak, ya.

**108. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [28:23]**

Ya.

**109. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:24]**

Itu hanya menyitir 6 putusan, 74. Nah, sekarang dilihat lagi putusan-putusan yang lainnya, apa yang kemudian membedakannya di situ, ya? Ini penting. Kalau enggak nanti agak kerepotan, termasuk kemudian persoalan yang menyangkut tadi ... apa namanya ... anggapan kerugian hak konstitusional itu, itu belum tampak di sini, ya. Kalau misalnya ini hanya menganggap sebagai hak untuk memilih seperti itu, sebagai kualifikasi perseorangan, Mahkamah pun dalam putusan Mahkamah walaupun ada dissenting-nya itu sudah ada yang ... sudah jelas putusannya seperti itu. Lah bagaimana kemudian Para Pemohon ini bisa memberikan suatu ... apa namanya ... argumentasi yang sangat kokoh, kuat, sehingga Mahkamah bisa mengatakan, "Oh ini ada yang berbeda. soal apa syarat yang terkait dengan kedudukan hukum itu, ya."

Ini yang memang belum tampak sekali di sini, ya. Jadi ini memang tipis, tetapi tipis enggak ada masalah kalau itu kemudian bisa lebih detail menjelaskan hal-hal yang memang dibutuhkan dalam permohonan pengujian suatu undang-undang. Ini yang memang saya kira hal-hal pokok yang belum ada di sini.

Nah, soal nanti bagaimana argumentasi dalam Pokok Permohonan, itu silakan nanti kalau sudah firm sekali dengan apa yang menjadi dasar ujinya, ya, dengan alasan yang tadi memang berbeda silakan diuraikan apakah betul Pasal 222 itu adalah suatu ketentuan yang inkonstitusional? Nah itu silakan nanti dibangun argumentasinya dengan sebaik mungkin karena kalau Petitum, ya, semua Petitum yang mengajukan permohonan sama sesungguhnya Petitumnya seperti angka 2 ini, Pak. Terkait dengan perkara yang sudah diputus oleh MK, ya.

Nah karena baru saja MK memutuskan soal ini, ya silakan nanti Para Pemohon melihat kembali tidak hanya Putusan 74, tapi putusan-putusan terbaru berkaitan dengan presidential threshold, ya. Itu yang Bapak harus dilihat di situ, ya. Terutama berkaitan dengan putusan dan amar ... amarnya di situ karena itu putusannya, ya. Tidak semata ... boleh

melihat dissenting, tetapi yang dilihat itu adalah amar dari putusan itu sebagai putusan Mahkamah Konstitusi, ya.

Saya kira itu dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

**110. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [30:59]**

Terima kasih, Ibu Hakim.

**111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:01]**

Ya, terima kasih, Prof. Enny.

Sekarang berikutnya dari Yang Mulia Pak Dr. Manahan. Saya persilakan!

**112. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [31:08]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief sebagai Ketua Panel. Saya hanya menambahkan saja sedikit, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Prof. Enny mengenai soal Kewenangan Mahkamah, ya. Ini memang harus berapa undang-undang yang belum disebut, tadi sudah disinggung mengenai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu, ya. Karena di sana juga disebutkan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu. Kemudian juga ada di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga ada, selain dari tadi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sudah disebut, namun perlu penyempurnaan karena sudah ada undang-undang ... sudah ada pembaharuan dari undang-undang itu yang terakhir, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Nah, itu mungkin perlu ditegaskan. Tadi juga sudah disinggung ada PMK kita yang baru, ya, sedangkan yang dicantum di sini masih yang lama.

Kemudian di Kedudukan Hukum ini jelas memang ini yang diuraikan masih hanya poin a saja jadi harus seluruhnya ini poin a, b, c, d, e itu harus dijelaskan, diuraikan karena tadi (...)

**113. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [32:44]**

Di poin berapa, Pak Hakim?

**114. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [32:46]**

Dari mulai itu tadi yang poin 9 ini kan masih hanya mau menjelaskan poin a-nya di angka 9, ya. Nah, seterusnya juga Pasal 1 angka 34 juga itu masih soal hak kewenangan yang diatur oleh undang-undang atau Undang-Undang Dasar 1945. Namun untuk

selanjutnya bagaimana dugaan kerugian konstitusional itu atau anggapan kerugian konstitusional itu yang mana, gitu, ya, terus, ya, bersifat spesifik atau paling tidak potensial itu juga belum. Nah, sampai poin d, poin e-nya belum. Jadi itu dijelaskan, supaya kita yakin bahwa Para Pemohon ini punya legal standing untuk mengajukan Permohonan.

Nah, kan di sini di Pasal 1 angka 34 kan sebagai warga negara yang sudah mempunyai hak untuk memilih kan itu yang saya lihat di sini, ya, karena umurnya 17, namun sebenarnya harus dijelaskan bahwa Para Pemohon ini sudah pernah memilih misalnya, ya, dijelaskan enggak mungkin ... tidak perlu sampai dibuktikan sebagai ... di mana pernah memilih, gitu kan, dijelaskan pada masing- masing sudah pernah memilih, ya, dan berkeinginan untuk mengikuti pemilihan yang akan datang. Hal seperti itu misalnya penjelasannya, ya.

Nah, kemudian ada di sini Pasal 60 Undang- Undang MK betul, tetapi PMK yang baru ... PMK yang baru ini harus diganti ini, ya, pasalnya juga berganti ini kalau enggak salah saya Pasal 78 ini, Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021. Nah, ini kan bukan hanya sekedar pajangan ini di angka 12 ini, ya, disebut Pasal 60, Pasal 42 dalam hal ini Pasal 78 apa artinya dikemukakan ini, ini yang belum jelas, ya, supaya mengatakan bahwa Permohonan ini tidak nebis in idem. Nah, ada syaratnya apa? Itu nanti dibaca, ya (...)

**115. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [35:21]**

Ya, baik.

**116. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [35:21]**

Di Pasal 60 dan Pasal 78 itu supaya Permohonan ini benar- benar masih bisa diajukan, jadi tidak dihempang oleh syarat nebis in idem yang sudah diatur dalam Pasal 60 Undang- Undang MK dan Pasal 78 PMK 2 Tahun 2021 ini, sehingga berdasarkan itu nanti disimpulkan bahwa Para Pemohon ini, ya, tidak berhalangan atau tidak ada halangan untuk mengajukan Permohonan dengan alasan nebis in idem.

Nah, kalau di Pokok Permohonan, sekali lagi, memang sudah beberapa kali kita atau Mahkamah memutuskan norma Pasal 222 ini, sehingga itu perlu dipelajari atau dilihat apakah memang masih seperti tadi untuk mengajukan argumentasinya nebis in idem atukah di sini juga nanti itu kelihatan, ya, alasan-alasan di mana pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ya, memang di Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini, ini menjadi batu uji, ya?

**117. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [36:48]**

Ya.

**118. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [36:48]**

Atau dasar pengujian. Jadi harus di ... dibuat suatu uraian bagaimana pertentangannya dengan Pasal 6 dan Pasal 6A harus ... itu harus jelas, ya, supaya kita bisa melihat bahwa benar pasal ini misalnya mempunyai pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikaitkan dengan adanya putusan-putusan kita sebelumnya, di mana kira-kira alasan baru yang bisa dikemukakan oleh Para Pemohon?

Barangkali itu, Yang Mulia, saya kembalikan kepada Ketua.

**119. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [37:26]**

Terima kasih, Pak Hakim.

**120. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:28]**

Ya, baik. Pak, Syafril perlu saya tambahkan sedikit, sudah banyak uraian untuk perbaikan Permohonan ini. Putusan terbaru yang harus dibaca dan diperhatikan adalah putusan itu dibacakan pada tanggal 24 Februari yang lalu, persis berkenaan dengan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini. Di antara 6 putusan itu yang dibacakan, itu semuanya ditolak, artinya permohonannya semuanya ditolak. Yang bisa dijadikan pedoman untuk mempelajari, itu Putusan Nomor 66/PUU-XIX/2021.

**121. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [38:30]**

Putusan Nomor 66, ya?

**122. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:31]**

Putusan Nomor 66/PUU-XIX/2021.

**123. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [38:37]**

Ya.

**124. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:38]**

Intinya putusan Mahkamah Konstitusi itu, ya, 5 orang mayoritas itu menolak permohonannya. Permohonan itu ditolak, kenapa? Karena tidak punya legal standing. Kenapa tidak punya legal standing? Karena yang mengajukan permohonan adalah perorangan, seperti Bapak-Bapak,

Ibu sekalian ini. Tapi, memang di Perkara Nomor 66/PUU-XIX/2021 ada dissenting opinion. Dissenting opinion-nya ada 2 orang Hakim yang memberi legal standing dan kemudian mengabulkan permohonan itu. Terus kemudian ada 2 orang Hakim yang memberikan legal standing, tapi mengatakan pada pokok permohonan juga ditolak karena pengaturan Pasal 222 itu menurut Beliau, yang dissenting kedua ini, konstitusional. Sedangkan, masalah besar/kecilnya, apakah presidensial threshold itu 20%, 50%, bahkan bisa sampai 90%, atau 2%, 5% saja itu adalah open legal policy, terserah kepada DPR dan presiden. Nah, yang berlaku sekarang adalah putusan MK, putusan mayoritas. Nah, sekarang ini supaya Permohonan ini diperhatikan oleh Hakim dan bisa dibahas oleh Hakim, maka harus melewati dulu tadi nasihat dari Prof. Enny dan Pak Manahan. Supaya tidak dikatakan neibis in idem. Tidak dikatakan neibis in idem kalau alasan permohonannya berbeda, kalau dasar pengujiannya berbeda. Nah, ini ditunjukkan dulu.

Tapi sebelumnya harus bisa menunjukkan bahwa Anda semua adalah punya legal standing. Dalam putusan itu yang diberikan legal standing adalah partai politik yang sudah ikut pemilu. Saudara itu kan perorangan. Nah, supaya Anda bisa diperhatikan, perorangan itu diberi legal standing, uraiannya harus menuangkan uraian-uraian baru. Kalau uraiannya hanya sekadar itu-itu saja, maka ya konsekuensinya langsung bisa ditolak.

Oleh karena itu, Saudara sebagai perorangan harus mampu menguraikan. Alasannya apa kok Anda supaya bisa diberi legal standing? Mahkamah bisa saja berubah pendirian kalau ada penjelasan, narasi, reasoning yang meyakinkan, baik pada waktu memberikan legal standing maupun menyangkut pokok permohonannya. Ya, jadi itu intinya supaya Anda betul-betul ... Anda berhenti di sini ... Permohonan ini berhenti di Perkara Nomor 74/PUU-XVIII/2020, padahal ada putusan terbaru, yaitu baru saja di bulan yang lalu di akhir bulan dibacakan, itu putusan yang terbaru. Itu Perkara Nomor 66, yang kemudian diikuti dengan Perkara Nomor 68 dan seterusnya. Yang penting untuk dibaca, untuk diikuti, dan memberikan argumentasi lain setelah mempelajari Perkara Nomor 66 dan Perkara Nomor 68, ya.

Belum membaca kan putusan yang terbaru?

**125. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [42:43]**

Belum, belum, Pak.

**126. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:44]**

Nah, itu. Nanti harus dibaca Perkara Nomor 66.

**127. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [42:46]**

Baik.

**128. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:47]**

Ya, supaya Mahkamah tidak mengatakan neibis in idem, supaya Mahkamah bisa merubah pendiriannya. Itu setelah mempelajari Perkara Nomor 66 dan kemudian membuat narasi, argumentasi yang bisa meyakinkan kepada Mahkamah. Gitu, ya, Pak Syafril, ya?

**129. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [43:10]**

Baik, ya.

**130. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:10]**

Baik, ada lagi yang akan disampaikan?

**131. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [43:11]**

Sedikit, Pak Hakim Yang Mulia, Hakim MK.

**132. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:12]**

Ya, silakan!

**133. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [43:12]**

Tito Roesbandi ingin menyampaikan harapan sedikit satu paragraf. Silakan, Tito Roesbandi!

**134. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:15]**

Apa yang akan disampaikan?

**135. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [43:16]**

Penutup saja, Pak Hakim. Ininya belum dibuka.

**136. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:18]**

Suaranya belum keluar.

**137. PEMOHON: TITO ROESBANDI [43:19]**

Ya, oke?

**138. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:19]**

Ya, silakan.

**139. PEMOHON: TITO ROESBANDI [43:20]**

Sudah bisa?

**140. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:20]**

Ya, silakan.

**141. PEMOHON: TITO ROESBANDI [43:21]**

Terima kasih, Bapak Hakim Yang Mulia. Sementara kami juga sekarang sudah menyusun tambahan untuk melengkapi berupa tabel studi ... studi banding dengan negara lain, serta kutipan pandangan hukum dari para ahli untuk kami sampaikan pada sidang lanjutan. Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, kami mengusulkan apakah kiranya kami dapat mengajukan ahli untuk secara langsung (...)

**142. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:41]**

Oh, belum. Belum, sebentar. Sebentar, Pak ... Pak Tito. Itu begini, begini, (...)

**143. PEMOHON: TITO ROESBANDI [43:47]**

Ya.

**144. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:47]**

Ya?

**145. PEMOHON: TITO ROESBANDI [43:47]**

Ya, ya.

**146. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:48]**

Jadi, prosedurnya, tata acaranya coba dipelajari di PMK yang terbaru yang sudah ditunjukkan tadi. PMK Nomor 2 Tahun 2021 (...)

**147. PEMOHON: TITO ROESBANDI [43:59]**

Ya, ya.

**148. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:00]**

Jadi begini urutan-urutannya, Pak. Urut-urutannya (...)

**149. PEMOHON: TITO ROESBANDI [44:05]**

Ya, baik, baik.

**150. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:05]**

Ya. Yang pertama, sidang pertama ini adalah Sidang Pendahuluan, sidang penerimaan permohonan. Dalam sidang yang pertama (Sidang Pendahuluan) ini Pemohon menyampaikan Permohonan secara lisan, tapi sebelumnya (...)

**151. PEMOHON: TITO ROESBANDI [44:25]**

Ya.

**152. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:25]**

Sudah menyampaikan Permohonan secara tertulis (...)

**153. PEMOHON: TITO ROESBANDI [44:28]**

Ya.

**154. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:28]**

Setelah permohonan tertulis diregister ditentukan hari sidang, hari sidang yang pertama ini, yaitu Sidang Pendahuluan agendanya 2. Penyampaian pokok-pokoknya saja, kemudian nasihat Hakim. Setelah diberi nasihat, kepada Para Pemohon itu diberi waktu untuk memperbaiki Permohonan ini. Bisa ada kemungkinan 2.

**155. PEMOHON: TITO ROESBANDI [44:59]**

Ya.

**156. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:00]**

Memperbaiki Permohonan sesuai dengan saran Hakim, atau bisa juga tidak memperbaiki, atau bisa juga mencabut, "Oh dianggap tidak perlu cabut saja," bisa. Nanti sidang yang kedua setelah di perbaiki, atau tidak diperbaiki, atau sudah dicabut ada sidang kedua. Setelah sidang kedua itu baru nanti kita menerima secara lisan diagendakan.

**157. PEMOHON: TITO ROESBANDI [45:30]**

Baik.

**158. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:30]**

Setelah itu, Hakim Panel, kita ketiga itu melaporkan kepada 9 orang Hakim. Jadi, dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Kalau dalam Rapat Permusyawaratan Hakim diputuskan ini perlu dilanjutkan dalam sidang berikutnya, Sidang Pleno, maka baru mengajukan ahli. Tapi bisa saja berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang MK, 9 orang Hakim dalam RPH memutuskan, "Ini enggak perlu dilanjutkan sidang karena sudah cukup, tidak perlu mendengarkan keterangan dari para pihak, tidak perlu mendengarkan keterangan ahli." Jadi, (...)

**159. PEMOHON: TITO ROESBANDI [46:15]**

Baik.

**160. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:15]**

Belum sampai ke proses itu, ya, itu, Pak Tito, ya.

**161. PEMOHON: TITO ROESBANDI [46:19]**

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

**162. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:21]**

Yang penting sekarang Para Hakim Panel sudah memberikan nasihat. Jadi, Saudara-Saudara tinggal mau memperbaiki, atau tidak memperbaiki, atau akan mencabut karena dianggap, "Oh, kalau begitu

percuma, ya, mengajukan Permohonan ini karena sudah diputus.” Yang tadi saya sampaikan kita sudah pernah memutus dalam Perkara Nomor 66, kemudian Nomor 68, dan seterusnya, gitu. Ya?

**163. PEMOHON: TITO ROESBANDI [46:55]**

Baik. Terima kasih.

**164. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:56]**

Ya.

**165. PEMOHON: TITO ROESBANDI [46:56]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**166. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:57]**

Baik.

**167. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [47:00]**

Yang Mulia?

**168. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:00]**

Ya?

**169. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [47:01]**

Kami bertujuh siap untuk memperbaiki (...)

**170. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:02]**

Baik.

**171. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [47:02]**

Sesuai dengan nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Prof. ... Hakim Prof. Enny dan Prof. Manahan.

**172. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:10]**

Baik

**173. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [47:11]**

Dan kami juga paham apa yang perlu ditambahkan, yaitu ada perbedaan dari atau perbedaan reasoning dari keputusan yang terbaru kemarin (...)

**174. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:23]**

Ya.

**175. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [47:24]**

Dan juga penjelasan mengenai legal Standing kami yang berbeda dari yang sebelumnya, itu kami sudah paham dan kami akan melengkapi. Harapan kami mudah-mudahan nanti Pleno Hakim yang 9 bisa melanjutkan sampai dengan itu yang disampaikan (...)

**176. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48.17]**

Itu tergantung pada Permohonannya, ya.

**177. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [48.21]**

Baik, ya, betul.

**178. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48.22]**

Karena kalau Permohonannya dianggap oleh 9 orang Hakim pada waktu membahas itu dianggap cukup, maka berdasarkan Pasal 54 bisa saja langsung diputuskan tanpa mendengarkan keterangan dari semua para pihak, gitu loh.

**179. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [48.41]**

Baik.

**180. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48.42]**

Ya, baik.

**181. PEMOHON: TITO ROESBANDI [48.43]**

Baik, baik. Paham.

**182. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48.45]**

Paham, ya?

**183. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [48.47]**

Paham, Pak.

**184. PEMOHON: TITO ROESBANDI [48.47]**

Paham, paham, insya Allah.

**185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48.49]**

Baik, kalau begitu Para Pemohon diberi waktu sampai tanggal 21 Maret. Senin, 21 Maret 2022 untuk memperbaiki Permohonan ini. Kalau sebelum tanggal itu perbaikan Permohonan sudah bisa dikirim kepada kita dan diterima di Kepaniteraan, maka kita bisa segera menggelar Sidang Perbaikan Permohonan, ya. Tapi Saudara harus paling lambat mengajukan perbaikannya Senin, 21 Maret 2022.

**186. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [49.33]**

Baik.

**187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49.34]**

Perbaikan Permohonan, baik hardcopy maupun softcopy-nya itu bisa dikirimkan ke Mahkamah 2 hari sebelum sidang dilaksanakan, ya.

**188. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [49.47]**

Baik.

**189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49.47]**

Baik, ada lagi yang akan disampaikan?

**190. PEMOHON: TITO ROESBANDI [49.50]**

Maaf, sidang yang akan dilaksanakan itu tanggal 21 Maret?

**191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49.53]**

Bukan. Perbaiki permohonannya paling lambat.

**192. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [49.57]**

Baik. Ya, baik.

**193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49.59]**

Nanti setelah masuk ke Mahkamah, kepada Kepaniteraan surat ...  
anu ... surat perbaikannya, baru kita menjadwalkan, mengagendakan  
sidang yang kedua, ya.

**194. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [50.10]**

Baik. Paham.

**195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50.12]**

Sudah jelas, paham?

**196. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [50.13]**

Sudah. Paham sekali.

**197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50.15]**

Baik, kalau begitu terima kasih atas Permohonannya Bapak, Ibu,  
ada lagi yang akan disampaikan? Kalau sudah cukup, maka sidang  
selesai itu. Sudah cukup, ya?

**198. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [50.28]**

Ya, saya kira sudah cukup, Pak Hakim.

**199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50.30]**

Baik. Kalau begitu kita tunggu perbaikan Permohonannya atau kita tunggu kelanjutan dari sikap Para Pemohon.  
Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.59 WIB**

Jakarta, 7 Maret 2022  
Panitera,

**ttd.**

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).